

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, kebutuhan terhadap jasa auditor sebagai pihak yang dianggap independen sudah tidak dapat dipungkiri lagi, karena jasa tersebut menjadi kebutuhan bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan suatu keputusan. Seorang auditor yang melakukan kegiatan pengauditan tersebut bekerja bukan hanya untuk kepentingan klien semata, tetapi juga untuk para pihak lainnya yang menggunakan laporan audit tersebut. Sehingga, tentunya seorang auditor harus berkompeten serta memiliki pengalaman yang cukup agar dapat mempertahankan kepercayaan klien dan para pengguna keuangan tersebut.

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, yaitu adanya bukti audit yang cukup kompeten dan diperoleh melalui pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Melihat pentingnya peran auditor, maka sewajarnya pula profesi auditor menuntut adanya kemampuan dalam memproses informasi untuk menentukan judgement auditor pada sebuah penugasan audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2021:330) menyebutkan bahwa auditor harus mendesain dan mengimplementasikan respons keseluruhan untuk

merespons risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit, sebagaimana dijelaskan dalam SA Seksi 326 [PSA No.07] Bukti Audit.

Auditor Professional Judgement merupakan kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya secara *professional* yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, status atau peristiwa lainnya dan *judgment* merupakan cara pandang auditor dalam menanggapi semua informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi oleh auditor. Mengingat betapa pentingnya judgment yang harus ada di setiap tahap-tahap audit, maka sudah semestinya auditor senantiasa mengasah *judgment* mereka. Hal ini dikarenakan ketepatan judgment yang dikeluarkan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, akan berkaitan dengan kualitas hasil audit dan opini auditor atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas.

Akan tetapi, dalam faktanya terdapat kesenjangan antara fakta yang terjadi pada lapangan dengan teori yang ada mengenai *Auditor Professional Judgement* yang menjadi perhatian, ditandai dengan adanya kasus dan fenomena sebagai berikut.

Kasus yang mengindikasikan lemahnya *Auditor Professional Judgement* yang dilansir oleh TEMPO.CO, *Washington*-Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantoro, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13.3 miliar), akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu *Washington*. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktik profesinya di Negara berkembang sesuai kode etik. "Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2017 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai.' Demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4000 unit tower selular. "Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian," demikian disampaikan PCAOB. PCAOB juga menyatakan tidak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit baru yang "tidak benar", sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada kedua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. "Dalam ketergesaan mereka atas untuk

mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup” ujar Claudius B Modesti, Direktur PCAOB divisi penegakan dan Investigasi.

Selain itu terdapat pula kasus lainnya terkait profesionalisme seorang auditor. Salah satu yang dapat kita lihat seperti kasus Kantor Akuntan Publik Andersen dan Enron yang mulai terkuak pada saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Setelah mendaftarkan kebangkrutannya tersebut, terungkap pula hutang perusahaan. Manajemen Enron telah menggelembungkan (*mark up*) pendapatannya US\$ 600 juta, dan menyembunyikan hutangnya sebesar US\$ 1,2, miliar. Setelah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa Enron merupakan klien dari KAP Andersen. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi GAAP (Generally Accepted Accounting Practices). Andersen, disewa dan dibayar oleh Enron juga untuk menyediakan jasa konsultasi untuk Enron, dimana hal ini melebihi wewenang dari akuntan publik umumnya. Selain itu Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron, \$5 juta untuk biaya audit dan \$50 juta untuk biaya konsultasi (kompasiana.com). Dalam kasus ini Andersen telah tidak memegang prinsip seorang akuntan profesional yaitu salah satunya terkait dengan independensi. Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak *stockholder* untuk memberikan suatu *fairness information* mengenai pertanggungjawaban atas apa yang telah diaudit. Dari hal tersebut dapat dilihat

bahwa terjadi pelanggaran etika dan prinsip profesionalisme profesi akuntan, yaitu pelanggaran atas tanggung jawab profesi dalam memelihara kepercayaan masyarakat atas jasa profesional akuntan dan selain itu juga terjadi pelanggaran yang dikarenakan pihak KAP tersebut hanya mementingkan kepentingan klien, namun seperti kita ketahui bahwa seorang akuntan dituntut untuk menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme, dimana hasil auditnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berbagai macam kasus yang terjadi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan auditor menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan profesi seorang akuntan publik dalam mengaudit sebuah laporan keuangan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 oktober 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada akuntan publik Marlinna, akuntan publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan oleh OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP). Laporan keuangan tahunan PT SNP yang diaudit oleh akuntan publik dari KAP Satrio, Bing Eny dan Rekan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Namun, dari hasil pemeriksaan oleh OJK menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PT SNP tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sesungguhnya sehingga merugikan banyak pihak. Pemberian sanksi oleh OJK adalah suatu upaya agar masyarakat tetap percaya kepada industri jasa keuangan (ojk.go.id)

Fenomena diatas mengindikasikan bahwa adanya *judgement* seorang auditor yang profesional sangat dibutuhkan didalam laporan keuangan, bahkan ketika auditor telah memberikan *judgement* sekalipun masih terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat auditor *judgement* yang profesional dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis (Jamilah, dkk. 2007). Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan faktor non teknis seperti aspek-aspek perilaku individu auditor.

Perilaku *gender* auditor dalam proses audit dianggap menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *audit judgement* (Jamilah, dkk. 2007). Pemberian *judgement* oleh seorang auditor laki-laki dapat berbeda dengan auditor perempuan, mengingat adanya perbedaan secara psikologis. Laki-laki pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif, sedangkan perempuan dalam mengolah suatu informasi cenderung lebih teliti dan menggunakan informasi yang lebih lengkap (Jamilah, dkk. 2007). *Gender* diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut mempengaruhi *audit judgement* seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Ruegger dan King (1992) menyatakan wanita umumnya

memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. AUEP-06 2 Gilligan (1982) menyatakan pengaruh *gender* terhadap perbedaan persepsi etika terjadi pada saat proses pengambilan keputusan.

Selama beberapa dekade, akuntan publik lekat dengan citra maskulin. Karir dalam bidang auditing identik dengan jam kerja yang panjang, melakukan lembur, dan memiliki klien besar (Hardies et al., 2013). Maupin dan Lehman (1990) menemukan stereotip ciri-ciri kepribadian karakteristik (seperti leadership, kepribadian yang kuat, dan tegas) sebagai hal yang lebih umum di kalangan akuntan publik (manajer dan *partner*). Sedangkan Lehman (1990) menginterpretasikan perilaku stereotip maskulin sebagai kunci sukses dalam profesi akuntan publik. Tidak mudahnya profesi auditor, membuat struktur partnership dalam akuntan publik lebih banyak didominasi oleh pria, dan hanya sedikit wanita (Montenegro, 2015). Namun demikian, perempuan dinilai memiliki penalaran etika yang lebih baik daripada laki-laki. Semakin tinggi tingkat penalaran etika yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin sensitif auditor tersebut terhadap gejala-gejala kecurangan yang terjadi disekitarnya.

Pengalaman dinilai memiliki manfaat atau pengaruh yang besar terhadap penilaian kinerja auditor, serta pengalaman yang dimiliki seorang auditor dapat mempengaruhi *judgement* yang dibuatnya. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Seorang auditor yang berpengalaman akan semakin peka dalam memahami setiap informasi yang relevan sehubungan dengan *judgement* yang akan

diambilnya, semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut (Praditaningrum, 2012). Semakin berpengalaman seorang auditor, maka dia akan semakin mampu dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam melakukan pemeriksaan. Seorang auditor juga harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, lalu pengalaman dan praktek audit. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya.

Auditor Professional judgment merupakan kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya secara *professional* yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, status atau peristiwa lainnya. *Auditor Professional Judgement* dapat dikatakan juga sebagai kebijakan seorang auditor berdasarkan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, baik dalam konteks auditing, akunting, dan standar etika, untuk mencapai keputusan yang professional dan tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Perilaku Gender dan Pengalaman Auditor terhadap Auditor Professional Judgement**” (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar pada OJK).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Auditor Professional Judgement adalah kebijakan seorang auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya secara profesional yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, status atau peristiwa lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut

1. Adanya diskriminasi dalam perilaku *gender* seorang auditor dalam pemberian *Auditor Professional Judgement*
2. Terdapat kesalahan dalam laporan audit yang mengindikasikan kurangnya independensi oleh seorang auditor sebagai implementasi dari pengalaman seorang auditor.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana perilaku *gender* auditor pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
2. Bagaimana pengalaman auditor pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK

3. Bagaimana *Auditor Professional Judgement* pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
4. Seberapa besar pengaruh perilaku *gender* auditor terhadap *Auditor Professional Judgement* pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement* pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh perilaku *gender* dan pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement* Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perilaku *gender* auditor pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
2. Untuk mengetahui pengalaman auditor pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
3. Untuk mengetahui bagaimana *Auditor Professional Judgement* pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku *gender* terhadap *Auditor Professional Judgement* pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement* pada KAP di Kota Bandung yang terdaftar di OJK

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan penulis berharap penelitian ini memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan empiris:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya mengenai auditing, khususnya pengaruh perilaku *gender* dan pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement*. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh *gender* dan pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement*.

1.4.2 Kegunaan Praktis / Empiris

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh perilaku *gender* dan pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan memberikan deskripsi mengenai pengaruh perilaku *gender* dan pengalaman auditor terhadap *Auditor Professional Judgement*, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tambahan wawasan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan referensi dan penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan *auditing*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu beberapa Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar pada OJK. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan sampai dengan selesai, guna mendapatkan data tertulis serta informasi lainnya sebagai bahan penunjang penyusunan skripsi.